



PUTUSAN
Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUNUS Bin ZAINUDDIN;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/05 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Balai Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli
Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/101/VIII/2021/Resnarkoba, tertanggal 24 Agustus 2021, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 26 Agustus 2021, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/101.a/VIII/2021/Resnarkoba, tertanggal 27 Agustus 2021, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 30 Agustus 2021, Nomor: SP.Han/103/VIII/2021/Resnarkoba, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 September 2021, Nomor: Print – 110/T-4/Enz.1/09/2021, sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 06 Oktober 2021, Nomor: 369/Pen.Pid/2021/PN Kdi., sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, tanggal 18 Nopember 2021, Nomor: Print – 277/T-7/Enz.2/11/2021, sejak tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 29 Nopember 2021, Nomor: 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi., sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 13 Desember 2021, Nomor: 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi., sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Suhardi, SH., Oktavianus Tombi, SH. dan Rudi Haryanto, SH., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Shotokan Keadilan Kendari yang berkantor di Jalan D. I. Panjaitan No. 399 B Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Register Nomor: 457/Pid/2021/PN Kdi., tertanggal 30 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Nomor: Print – 267/RP-9/Enz.2/11/2021, tertanggal 29 Nopember 2021, atas nama Terdakwa Yunus Bin Zainuddin;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor: BP/90/X/2021/Resnarkoba, tertanggal 21 Oktober 2021 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kendari, atas nama Terdakwa Yunus Bin Zainuddin;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi., tanggal 29 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Yunus Bin Zainuddin;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi., tertanggal 29 Nopember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 267/Rp.9/Enz.2/11/2021, tertanggal 23 Nopember 2021, atas nama Terdakwa Yunus Bin Zainuddin;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM–267/Rp–9/Enz.2/11/2021, tertanggal 03 Pebruari 2022 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Yunus Bin Zainuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak melawann hukum memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yunus Bin Zainuddin selama 4 (Empat) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap Terdakwa Yunus Bin Zainuddin sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,9273 gram;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan sim card 0853 94371567;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 03 Pebruari 2022, dimana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 03 Pebruari 2022, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwan:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Yunus Bin Zainuddin pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Padat Karya Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, Terdakwa telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah kost Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wita selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa Terdakwa hubungi melalui fia telepon untuk membeli narkotika jenis shabu dan berkata "saya mau pesan lagi kayak kemarin" lalu orang tersebut menjawab "iya kamu transfer mi" kemudian Terdakwa menuju ke BRI link yang berada di pasar Lapulu kota kendari dan mentransfer uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening orang tersebut dan setelah uang tersebut Terdakwa kirim kemudian Terdakwa menghubungi orang tersebut untuk meminta shabu yang telah Terdakwa beli, dan tidak lama kemudian orang tersebut menghubungi Terdakwa dan berkata "saya sudah buang mi ditempat itu hari" kemudian Terdakwa menuju ke lorong gereja kecamatan lapulu kota kendari untuk mengambil shabu yang telah ditempelkan oleh orang tersebut dan setibanya Terdakwa di lorong gereja selanjutnya Terdakwa mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah kost Terdakwa dan setibanya Terdakwa di rumah kost Terdakwa setelah itu Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) sachet serta mencungkil sedikit

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan setelah selesai Terdakwa konsumsi selanjutnya shabu tersebut Terdakwa simpan kembali, sehingga pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa menuju ke jalan padat karya kelurahan lapulu kecamatan abeli kota kendari dengan maksud untuk kembali melaut namun saat itu Terdakwa singgah di pinggir jalan dan menyimpan narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki di fentilasi kamar mandi umum yang terletak di pinggir jalan namun tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) paket yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor sim card 085394371567 yang ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa Terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3681/NNF/VIII/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat:

1. 13 (tiga belas) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,9273 gram diberi nomor barang bukti 11095/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 11096/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 11097/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;

Barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa Yunus Bin Zainuddin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Yunus Bin Zainuddin pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2021, bertempat di jalan Padat Karya Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, Terdakwa telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah kost Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wita selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa Terdakwa hubungi melalui fia telepon untuk membeli narkotika jenis shabu dan berkata "saya mau pesan lagi kayak kemarin" lalu orang tersebut menjawab "iya kamu transfer mi" kemudian Terdakwa menuju ke BRI link yang berada di pasar Lapulu kota kendari dan mentransfer uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening orang tersebut dan setelah uang tersebut Terdakwa kirim kemudian Terdakwa menghubungi orang tersebut untuk meminta shabu yang telah Terdakwa beli, dan tidak lama kemudian orang tersebut menghubungi Terdakwa dan berkata "saya sudah buang mi ditempat itu hari" kemudian Terdakwa menuju ke lorong gereja kecamatan lapulu kota kendari untuk mengambil shabu yang telah ditempelkan oleh orang tersebut dan setibanya Terdakwa di lorong gereja selanjutnya Terdakwa mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah kost Terdakwa dan setibanya Terdakwa di rumah kost Terdakwa setelah itu Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) sachet serta mencungkil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan setelah selesai Terdakwa konsumsi selanjutnya shabu tersebut Terdakwa simpan kembali, sehingga pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa menuju ke jalan padat karya kelurahan lapulu kecamatan abeli kota kendari dengan maksud untuk kembali melaut namun saat itu Terdakwa singgah di pinggir jalan dan menyimpan narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki di fentilasi kamar mandi umum yang terletak di pinggir jalan namun tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) paket yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor sim card 085394371567 yang ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Kendari membawa Terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3681/NNF/VIII/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan di dalamnya terdapat:

1. 13 (tiga belas) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,9273 gram diberi nomor barang bukti 11095/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 11096/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 11097/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;

Barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa Yunus Bin Zainuddin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Yunus Bin Zainuddin pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Padat Karya Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, Terdakwa telah melakukan, penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah kost Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 wita selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa Terdakwa hubungi melalui fia telepon untuk membeli narkoba jenis shabu dan berkata "saya mau pesan lagi kayak kemarin" lalu orang tersebut menjawab "iya kamu transfer mi" kemudian Terdakwa menuju ke BRI link yang berada di pasar Lapulu kota kendari dan mentransfer uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening orang tersebut dan setelah uang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



tersebut Terdakwa kirim kemudian Terdakwa menghubungi orang tersebut untuk meminta shabu yang telah Terdakwa beli dan tidak lama kemudian orang tersebut menghubungi Terdakwa dan berkata "saya sudah buang mi ditempat itu hari" kemudian Terdakwa menuju ke lorong gereja kecamatan lapulu kota kendari untuk mengambil shabu yang telah ditempelkan oleh orang tersebut dan setibanya Terdakwa di lorong gereja selanjutnya Terdakwa mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah kost Terdakwa dan setibanya Terdakwa di rumah kost Terdakwa setelah itu Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) sachet serta mencungkil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan setelah selesai Terdakwa konsumsi selanjutnya shabu tersebut Terdakwa simpan kembali, sehingga pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa menuju ke jalan padat karya kelurahan lapulu kecamatan abeli kota kendari dengan maksud untuk kembali melaut namun saat itu Terdakwa singgah di pinggir jalan dan menyimpan narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki di ventilasi kamar mandi umum yang terletak di pinggir jalan namun tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) paket yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor sim card 085394371567 yang ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa Terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3681/NNF/VIII/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan di dalamnya terdapat:

1. 13 (tiga belas) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,9273 gram diberi nomor barang bukti 11095/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 11096/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;



3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 11097/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;

Barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa Yunus Bin Zainuddin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,9273 gram;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan sim card 0853 94371567;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Mohamad Hidatulloh**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa berkaitan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari;
- Bahwa, saksi adalah anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Kendari;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, anggota Polres Kendari mendapatkan info dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Padat Karya Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, terhadap informasi tersebut anggota Opsnal Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res Narkoba menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, anggota Opsnal Sat Res Narkoba berhasil melakukan penggerebekan terhadap diri orang yang dicurigai yaitu Terdakwa, anggota polisi langsung melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui kalau paket shabu Terdakwa simpan di dalam kamar mandi umum yang terletak di dekat pinggir jalan tersebut, dari pengakuan Terdakwa tersebut, anggota Opsnal Sat Res Narkoba bersama dengan Terdakwa pun langsung menuju tempat yang dimaksud, setibanya di kamar mandi tersebut anggota Opsnal Sat Res Narkoba sebelum melakukan penggeledahan terlebih dahulu memanggil orang untuk menyaksikan yaitu saksi Nur Alam yang kebetulan juga sebagai Ketua RT di daerah tersebut, selanjutnya anggota Opsnal Sat Res Narkoba lalu memeriksa kamar mandi tersebut dan menemukan sebuah dompet yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) sachet/paket plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dimana setelah ditanyakan Terdakwa mengakui kalau paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara sistem tempel, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan langsung dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan kalau paket shabu yang ditemukan tersebut, rencananya ada yang akan Terdakwa gunakan/konsumsi bersama dengan teman Terdakwa dan sebagian akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap membeli paket shabu tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan, menyimpan atau menguasai, juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine dan darah milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **Ilham**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa berkaitan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari;
- Bahwa, saksi adalah anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Kendari;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, anggota Polres Kendari mendapatkan info dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Padat Karya Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, terhadap informasi tersebut anggota Opsnal Sat Res Narkoba menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, anggota Opsnal Sat Res Narkoba berhasil melakukan penggerebekan terhadap diri orang yang dicurigai yaitu Terdakwa, anggota polisi langsung melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui kalau paket shabu Terdakwa simpan di dalam kamar mandi umum yang terletak di dekat pinggir jalan tersebut, dari pengakuan Terdakwa tersebut, anggota Opsnal Sat Res Narkoba bersama dengan Terdakwa pun langsung menuju tempat yang dimaksud, setibanya di kamar mandi tersebut anggota Opsnal Sat Res Narkoba sebelum melakukan penggeledahan terlebih dahulu memanggil orang untuk menyaksikan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



yaitu saksi Nur Alam yang kebetulan juga sebagai Ketua RT di daerah tersebut, selanjutnya anggota Opsnal Sat Res Narkoba lalu memeriksa kamar mandi tersebut dan menemukan sebuah dompet yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) sachet/paket plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan nomor sim card 085394371567, dimana setelah ditanyakan Terdakwa mengakui kalau paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara sistem tempel, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan langsung dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan kalau paket shabu yang ditemukan tersebut, rencananya ada yang akan Terdakwa gunakan/konsumsi bersama dengan teman Terdakwa dan sebagian akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap membeli paket shabu tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menyimpan atau menguasai, juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine dan darah milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa **Yunus Bin Zainuddin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kost Terdakwa dan hendak mengkonsumsi shabu, Terdakwa pun menghubungi seseorang yang biasa Terdakwa hubungi melalui telepon untuk membeli narkoba jenis shabu dan berkata "saya mau pesan lagi kayak kemarin", lalu orang tersebut menjawab "iya kamu transfer mi", kemudian Terdakwa menuju ke BRI link yang berada di Pasar Lapulu Kota Kendari dan mentransfer uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening orang tersebut dan setelah uang tersebut Terdakwa kirim kemudian Terdakwa menghubungi orang tersebut untuk meminta shabu yang telah Terdakwa beli dan tidak lama kemudian orang tersebut menghubungi Terdakwa dan berkata "saya sudah buang mi di tempat itu hari", kemudian Terdakwa menuju ke Lorong Gereja Kecamatan Lapulu Kota Kendari untuk mengambil shabu yang telah ditempelkan oleh orang tersebut dan setibanya Terdakwa di Lorong Gereja, Terdakwa lalu mengambil paket shabu yang Terdakwa pesan tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke tempat kost Terdakwa dan setibanya Terdakwa di tempat kost, Terdakwa lalu membagi 1 (satu) sachet/paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil tadi menjadi 13 (tiga belas) sachet/paket serta mencungkil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan setelah selesai Terdakwa konsumsi shabu tersebut, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa simpan kembali, sehingga pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menuju ke Jalan Padat Karya Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari dengan maksud untuk kembali melaut namun saat itu Terdakwa singgah di pinggir jalan dan menyimpan paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa di ventilasi kamar mandi umum yang terletak di pinggir jalan, namun tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) sachet/paket yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor sim card 085394371567 yang ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan langsung dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli shabu adalah rencananya ada yang untuk Terdakwa gunakan/konsumsi bersama dengan teman Terdakwa dan sebagian akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap memesan, membeli, menyimpan dan menguasai paket shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkoba dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk membeli, menerima, menukar atau menguasai dan juga menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine dan darah milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan termasuk juga barang yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang Terdakwa tempati memesan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3681/NNF/VIII/2021 yang ditandatangani oleh I Gede

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, selaku an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel pada hari Jumat tanggal 03 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Yunus Bin Zainuddin sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari;
- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kost Terdakwa dan hendak mengkonsumsi shabu, Terdakwa pun menghubungi seseorang yang biasa Terdakwa hubungi melalui telepon untuk membeli narkoba jenis shabu dan berkata "saya mau pesan lagi kayak kemarin", lalu orang tersebut menjawab "iya kamu transfer mi", kemudian Terdakwa menuju ke BRI link yang berada di Pasar Lapulu Kota Kendari dan mentransfer uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening orang tersebut dan setelah uang tersebut Terdakwa kirim kemudian Terdakwa menghubungi orang tersebut untuk meminta shabu yang telah Terdakwa beli dan tidak lama kemudian orang tersebut menghubungi Terdakwa dan berkata "saya sudah buang mi di tempat itu hari", kemudian Terdakwa menuju ke Lorong Gereja Kecamatan Lapulu Kota Kendari untuk mengambil shabu yang telah ditempelkan oleh orang tersebut dan setibanya Terdakwa di Lorong Gereja, Terdakwa lalu mengambil paket shabu yang Terdakwa pesan tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke tempat kost Terdakwa dan setibanya Terdakwa di tempat kost, Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



lalu membagi 1 (satu) sachet/paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil tadi menjadi 13 (tiga belas) sachet/paket serta mencungkil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan setelah selesai Terdakwa konsumsi shabu tersebut, lalu shabu tersebut Terdakwa simpan kembali, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, anggota Polres Kendari mendapatkan info dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Padat Karya Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, terhadap informasi tersebut anggota Opsnal Sat Res Narkoba menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, sementara itu Terdakwa menuju ke Jalan Padat Karya Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari dengan maksud untuk kembali melaut namun saat itu Terdakwa singgah di pinggir jalan dan menyimpan paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa di ventilasi kamar mandi umum yang terletak di pinggir jalan, selanjutnya anggota Opsnal Sat Res Narkoba berhasil melakukan penggerebekan terhadap diri orang yang dicurigai yaitu Terdakwa, anggota polisi langsung melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui kalau paket shabu Terdakwa simpan di dalam kamar mandi umum yang terletak di dekat pinggir jalan tersebut, dari pengakuan Terdakwa tersebut, anggota Opsnal Sat Res Narkoba bersama dengan Terdakwa pun langsung menuju tempat yang dimaksud, setibanya di kamar mandi tersebut anggota Opsnal Sat Res Narkoba sebelum melakukan penggeledahan terlebih dahulu memanggil orang untuk menyaksikan yaitu saksi Nur Alam yang kebetulan juga sebagai Ketua RT di daerah tersebut, selanjutnya anggota Opsnal Sat Res Narkoba lalu memeriksa kamar mandi tersebut dan menemukan sebuah dompet yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) sachet/paket plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan nomor sim card 085394371567, dimana setelah ditanyakan Terdakwa mengakui kalau paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara sistem tempel, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan langsung dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar tujuan Terdakwa membeli shabu adalah rencananya ada yang untuk Terdakwa gunakan/konsumsi bersama dengan teman Terdakwa dan sebagian akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap memesan, membeli, menyimpan dan menguasai paket shabu tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk membeli, menerima, menukar atau menguasai dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan termasuk juga barang yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang Terdakwa tempati memesan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, selain barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, diambil pula sample urine dan darah milik Terdakwa yang mana barang bukti beserta sample urine tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3681/NNF/VIII/2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel pada hari Jumat tanggal 03 September 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 11095/2021/NNF berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9273 gram, barang bukti 11096/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dan barang bukti 11097/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah adalah benar Positif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, benar Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, benar Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Yunus Bin Zainuddin**, identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa **Yunus Bin Zainuddin** memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan, maka dapatlah ia dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut. Dengan demikian unsur setiap orang telah dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur perbuatan setelah unsur dengan sengaja yakni Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menunda pertimbangan hukum unsur tanpa hak atau melawan hukum dan terlebih dahulu



mempertimbangkan unsur ke – 3 dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Yunus Bin Zainuddin sehubungan dengan keterlibatannya dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kost Terdakwa dan hendak mengkonsumsi shabu, Terdakwa pun menghubungi seseorang yang biasa Terdakwa hubungi melalui telepon untuk membeli narkoba jenis shabu dan berkata “saya mau pesan lagi kayak kemarin”, lalu orang tersebut menjawab “iya kamu transfer mi”, kemudian Terdakwa menuju ke BRI link yang berada di Pasar Lapulu Kota Kendari dan mentransfer uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening orang tersebut dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut Terdakwa kirim kemudian Terdakwa menghubungi orang tersebut untuk meminta shabu yang telah Terdakwa beli dan tidak lama kemudian orang tersebut menghubungi Terdakwa dan berkata “saya sudah buang mi di tempat itu hari”, kemudian Terdakwa menuju ke Lorong Gereja Kecamatan Lapulu Kota Kendari untuk mengambil shabu yang telah ditempelkan oleh orang tersebut dan setibanya Terdakwa di Lorong Gereja, Terdakwa lalu mengambil paket shabu yang Terdakwa pesan tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke tempat kost Terdakwa dan setibanya Terdakwa di tempat kost, Terdakwa lalu membagi 1 (satu) sachet/paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil tadi menjadi 13 (tiga belas) sachet/paket serta mencungkil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan setelah selesai Terdakwa konsumsi shabu tersebut, lalu shabu tersebut Terdakwa simpan kembali, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, anggota Polres Kendari mendapatkan info dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Padat Karya Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, terhadap informasi tersebut anggota Opsnal Sat Res Narkoba menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, sementara itu Terdakwa menuju ke Jalan Padat Karya Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari dengan maksud untuk kembali melaut namun saat itu Terdakwa singgah di pinggir jalan dan menyimpan paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa di ventilasi kamar mandi umum yang terletak di pinggir jalan, selanjutnya anggota Opsnal Sat Res Narkoba berhasil melakukan penggerebekan terhadap diri orang yang dicurigai yaitu Terdakwa, anggota polisi langsung melakukan interogasi dan pengeledahan terhdap diri Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui kalau paket shabu Terdakwa simpan di dalam kamar mandi umum yang terletak di dekat pinggir jalan tersebut, dari pengakuan Terdakwa tersebut, anggota Opsnal Sat Res Narkoba bersama dengan Terdakwa pun langsung menuju tempat yang dimaksud, setibanya di kamar mandi tersebut anggota Opsnal Sat Res Narkoba sebelum melakukan pengeledahan terlebih dahulu memanggil orang untuk menyaksikan yaitu saksi Nur Alam yang kebetulan juga sebagai Ketua RT di daerah tersebut, selanjutnya anggota Opsnal Sat Res Narkoba lalu memeriksa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar mandi tersebut dan menemukan sebuah dompet yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) sachet/paket plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan nomor sim card 085394371567, dimana setelah ditanyakan Terdakwa mengakui kalau paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara sistem tempel, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan langsung dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, selain barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, diambil pula sample urine dan darah milik Terdakwa yang mana barang bukti beserta sample urine tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3681/NNF/VIII/2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel pada hari Jumat tanggal 03 September 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 11095/2021/NNF berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9273 gram, barang bukti 11096/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dan barang bukti 11097/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah adalah benar Positif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa Unsur Pokok dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alasan yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan dan Terdakwa tidak



pernah dihukum sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,9273 gram;
- 1 (satu) buah dompet;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut benar barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang untuk kristal bening setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan laboratorium benar positif *Metamfetamina*, karenanya beralasan untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan sim card 0853 94371567;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut benar dipergunakan dalam kasus Narkotika, dimana berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha pemberantasan penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri sendiri dan orang lain, namun Terdakwa tetap memiliki atau menguasai paket shabu;
- Perbuatan Terdakwa membeli shabu selain untuk Terdakwa gunakan/konsumsi bersama dengan teman Terdakwa, juga bertujuan untuk Terdakwa jual kepada teman Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa yang telah berhubungan dengan shabu-shabu;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Yunus Bin Zainuddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** serta denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,9273 gram;
 - 1 (satu) buah dompet;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan sim card 0853 94371567;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **Senin**, tanggal **07 Pebruari 2022**, oleh **Arief Hakim Nugraha, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Nursinah, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Pebruari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahir R.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Nanang Ibrahim, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sera Achmad, SH., MH.

Arief Hakim Nugraha, SH., MH.

Nursinah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sahir R.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)